



DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM
DEWI SOLOK

Jln Raya Padang - Solok Km. 40 Telp/Fax. (0755) 31436 Sukarami Solok

PERUBAHAN
SURAT KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI SOLOK
NOMOR: 462- 06 /SK/PPMK/PSKW/2023

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN KELAYAN PADA UPTD PANTI SOSIAL
KARYA WANITA ANDAM DEWI SOLOK TAHUN 2023

KEPALA UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI SOLOK

- Membaca : Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Tahun 2023
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, fisik, mental, agama dan pelatihan keterampilan pada Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok tahun 2023.
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah kelayan kiriman dari hasil razai Tim Penegak PERDA (Peraturan Daerah) pekat pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat serta titipan oleh orang tua/keluarga.
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini di Pandang sesuai dan memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan kepala UPTD sebagai Kelayan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
2. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125).
3. Undang -Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 126)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
6. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah pusat dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom.
7. Peraturan Pemerintah No.106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10. Peraturan Pemerintah No 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
11. Permensos No.88 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal.
12. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

13. Peraturan Gubernur No.78 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi Tatakerja (SOTK) dan fungsi serta tata kerja Dinas (UPTD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menunjuk nama nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kelayan pada UPTD PSKW Andam Dewi Solok
- KEDUA** : Kepada Kelayan sebagai mana tersebut pada diktum diatas, diberikan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain:
1. Akomodasi (Penginapan / Pengasramaan)
 2. Pelayanan Fisik (sandang & pangan)
 3. Bimbingan Sosial, Mental Spiritual (Agama) dan Keterampilan.
 4. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan oleh keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada Program Kegiatan UPTD PSKW Andam Dewi Solok Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan dan mutasi/ pergantian kelayan akan diperbaiki lampiran sebagaimana mestinya.

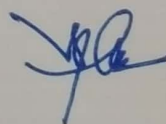
PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada Kasie. Pelayanan Pembinaan Mental dan Kepribadian, Kasie. Pelayanan Kebutuhan, Keperluan dan Bendahara untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Arosuka

Pada Tanggal : 03 April 2023

Kepala

UPTD PSKW Andam Dewi Solok



DJEFRIZAL AMIR, S.Sos

NIP. 19701213 199202 1001